BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 05/KEP-TTE/KP.00.00/I/2020.

TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KOTA TERNATE
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan organisasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana diatur dalam angka 7 pasal 31 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 1 Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kota Ternate pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Penetapan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kota Ternate pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0652/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023.

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Nomor 27/BAWASLU-TTE/HK.01.01/X11/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada 7 (tujuh) Kecamatan se-Kota Ternate pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020.

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Nomor 04/KEP-TTE/HK.01.01/I/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ternate Barat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar Lampiran Keputusan sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kota Ternate pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020.

KEDUA : Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kota Ternate sebagaimana Diktum PERTAMA, bertugas sebagai ketua lembaga dalam pelaksanaan adminsitrasi dan koordinasi pendistribusian tugas, wewenang dan kewajiban Panwas Kecamatan berdasarkan fungsinya guna kelancaran organisasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini disampaikan kepada ;
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate;
3. Para Camat se-Kota Ternate;
4. Ketua Panwas Kecamatan se-Kota Ternate;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 17 Januari 2020.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
Nomor : 05/KEP-TTE/KP.01.01/I/2020.
Tanggal : 17 Januari 2020.
Tentang : Penetapan Jabatan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kota Ternate Tahun 2020.

DAFTAR NAMA-NAMA DALAM JABATAN KETUA
PANWAS KECAMATAN SE-KOTA TERNATE
TAHUN 2020.

No	N A M A	PANWAS KECAMATAN	KEDUDUKAN
1	*2*	*3*	*4*
1	PUTRI NURDIANA JAILAN, SI.Kom,M.Si	Kota Ternate Utara	KETUA
2	MUSTAKIM JAMAL	Kota Ternate Tengah	KETUA
3	ISKAR HUKUM, S.Pd	Kota Ternate Selatan	KETUA
4	FARMAN NOH, SE	Pulau Ternate	KETUA
5	IDHAR BOROYO	Ternate Barat	KETUA
6	HAIRUN BAKAR	Pulau Hiri	KETUA
7	RUSLAN TALIB, S.IP	Moti	KETUA
8	MERLON KUADANG, S.Pd	Pulau Batang Dua	KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd